



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI-AL, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 09 Desember 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 04 Februari 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, laki-laki, umur 18 tahun 10 bulan;
- ANAK 2, perempuan, umur 17 bulan;
- ANAK 3, laki-laki, umur 9 tahun;
- ANAK 4, laki-laki, umur 4 tahun;
- ANAK 5, laki-laki, umur 7 bulan;

2. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2014 dan dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0010/AC/2015/PA/Kdr.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK 1 yang berstatus jejaka dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, agama Islam, lahir pada tanggal 29 Desember 2001, status perawan;
4. Bahwa anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon tersebut dikarenakan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 10 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kediri, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK 1) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama: ANAK 1, tanggal lahir 21 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan bengkel, di Kota Ke, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel yang penghasilanya dalam satu bulan kurang lebih 1.500.000;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon istrinya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon istrinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tanggal lahir 29 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama ANAK 1;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON selama ini tidak ada yang melamar kecuali anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri SUDAH hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih 1.500.000;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan menikah dengan calon suaminya yang bernama ANAK 1;
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK 1 sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang CALON ISTRI ANAK PEMOHON berumur 18 tahun;
- Bahwa oleh karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON umurnya belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu saya juga sudah mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3506222202750004, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0010/AC/2015/PA.Kdr, tanggal 7 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571022904140014, tanggal 09 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 26 Februari 2001, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELSA WIJAYANTI KUSUMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 29 Desember 2001, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-05 Dd 0248235 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, tanggal 08 Juni 2013, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, nomor: B-888/Kua.1324.1/Hm.01/11/2019 tanggal 28 Nopember 2019, telah bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK 1;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK 1 usianya sekarang 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ANAK 1 menjalin hubungan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK 1 dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ANAK 1 statusnya jejaka, sedangkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON statusnya perawan;
- Bahwa ANAK 1 sudah bekerja sebagai Karyawan Berngkel;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon dalam satu bulan kurang lebih 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK 1;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK 1 usianya sekarang 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi ANAK 1 menjalin hubungan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK 1 dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ANAK 1 statusnya jejaka, sedangkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON statusnya perawan;
- Bahwa ANAK 1 sudah bekerja sebagai Karyawan Berngkel sedangkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON belum bekerja;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK 1 dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Akte Cerai Nomor 0010/AC/2015/PA.Kdr tanggal 7 Januari 2015 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3571022904140014, tanggal 09 Nopember 2016, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sudah bercerai dengan isterinya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran ANAK 1, nyata-nyata telah terbukti bahwa ANAK 1 adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2001, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran ELSA WIJAYANTI KUSUMA, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah anak yang lahir pada tanggal 29 Desember 2001, yang berarti sekarang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK 1 telah lulus SD pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun di tolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK 1 adalah benar-benar anak kandung dari PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Pebruari 2001, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 29 Desember 2001;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah SUDAH hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus Jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendesak bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK 1 untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK 1) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1441 Hijriyah oleh MULYADI, S.Ag. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARTONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTONO, S.H.

MULYADI, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

|                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan   | : Rp. | 135.000,- |
| - Redaksi           | : Rp. | 10.000,-  |
| - Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah              | : Rp. | 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)